



# YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : [www.uwks.ac.id](http://www.uwks.ac.id) Email : [info@uwks.ac.id](mailto:info@uwks.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 120 TAHUN 2024

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS RUBIK (RUANG BISNIS KEWIRAUSAHAAN) UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA MASA BHAKTI 2020-2024 DAN PENGANGKATAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS RUBIK (RUANG BISNIS KEWIRAUSAHAAN) UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA MASA BAKTI 2024 - 2028

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewadahi kreasi dan gagasan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta dengan berakhirnya masa bhakti Pengelola Inkubator Bisnis Rubik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Masa Bhakti 2020-2024, maka untuk kelancaran proses pelaksanaan ruang bisnis kemahasiswaan diperlukan pengangkatan Pengelola Inkubator Bisnis Rubik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Masa Bhakti 2024-2028;
- b. bahwa Pengangkatan Pengelola Inkubator Bisnis sebagaimana pertimbangan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 88 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ;

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tanggal 4 Juli 2024 tentang Permohonan SK Rektor;

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : PEMBERHENTIAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS RUBIK (RUANG BISNIS KEWIRAUSAHAAN) UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA MASA BHAKTI 2020-2024 DAN PENGANGKATAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS RUBIK (RUANG BISNIS KEWIRAUSAHAAN) UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA MASA bhakti 2024 – 2028

**Pertama** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini dari jabatan pengelola inkubator bisnis Rubik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdianya selama menjabat sebagai pengelola inkubator bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selama tahun 2020 sampai dengan 2024;

**Kedua** : Mengangkat Pengelola Inkubator Bisnis RUBIK (Ruang Bisnis Kewirausahaan) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kewirausahaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran 2 keputusan ini;

**Ketiga** : Tugas Pengelola Inkubator Bisnis RUBIK (Ruang Bisnis Kewirausahaan) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, ditetapkan pada lampiran 3 Keputusan ini;

- Keempat : Masa bhakti pengelola Inkubator Bisnis RUBIK (Ruang Bisnis Kewirausahaan) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada keputusan ini adalah 4 (empat) tahun sejak surat ini diterbitkan;
- Kelima : Anggaran pelaksanaan Inkubator Bisnis RUBIK (Ruang Bisnis Kewirausahaan) dibebankan pada mata anggaran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan kerja sama dari jejaring bisnis;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 11 Juli 2024

Rektor



Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,  
Sp.T.H., R.P., K.L., Subsp, Onik (K), FICS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;  
2. Para Wakil Rektor;  
3. Para Dekan;  
4. Kepala BP3;  
5. Ketua BPM;  
6. Ketua LPPM;  
7. Para Kepala Biro;  
8. Para Kepala UPT.

Lampiran 1: Keputusan Rektor  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Nomor : 118 Tahun 2024  
Tanggal : 11 Juli 2024

**PEMBERHENTIAN PENGELOLA INKUBATOR RUBIK  
(RUANG BISNIS KEWIRAUSAHAAN)  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
MASA BHAKTI 2020-2024**



Penanggung Jawab : Rektor  
Penasehat : Para Wakil Rektor  
Ketua : Dr. Ir. Hary Sastrywanto, M.S., CRA  
Sekretaris : Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M  
Manajer Inkubator Bisnis : Ricky Angga Ariska, S.E., M.Ak  
Bidang Administrasi : 1. Husni Indrawati Wijaya Putri, S.E., M.M.  
2. Fadilla Purwitasari, S.E., M.Si  
Bidang Kerjasama : 1. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn.  
2. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.  
Bidang Layanan Inkubasi : 1. Dr. Kristiningsih, S.E., M.Si  
2. Ratna Widyawati, drh., M.Vet  
Bidang Pengembangan Bisnis : 1. Hj. Andiani, dr., M.kes., CHT  
2. Lailia Dwi Kusuma Wardhani, drh., M.Si

Rektor  
  
Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,  
Sp. I H.K., B.K.L., Subsp. Onik (K), FICS

Lampiran 2: Keputusan Rektor  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Nomor : 116 Tahun 2024  
Tanggal : 11 Juli 2024

**PENGANGKATAN PENGELOLA INKUBATOR RUBIK  
(RUANG BISNIS KEWIRAUSAHAAN)  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
MASA BHAKTI 2024-2028**

Penanggung Jawab : Rektor  
Penasehat : Para Wakil Rektor  
Ketua : Ketua LPPM  
Manajeer Inkubator Bisnis : Ricky Angga Ariska, S.E., M.Ak  
Bidang Inkubasi Bisnis : Fadilla Purwitasari, S.E., M.Si  
Bidang Kemitraan Bisnis : Shanti Wulandari, S.H., M.Kn.  
Bidang Legal dan Komersialisasi : Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Km

Rektor  
  
  
Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,  
Sp.T.H., B.K.L., Subsp, Onik (K), FICS

Lampiran 3 : Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma  
Surabaya

Nomor : Tahun 2024

Tanggal : Juli 2024

**TUGAS PENGELOLA INKUBATOR BISNIS  
RUBIK (RUANG BISNIS KEWIRAUSAHAAN)  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
MASA BAKTI 2024 - 2028**

No.	Jabatan	Tugas
1	Manajer Inkubator Bisnis	a. Melakukan perencanaan pengembangan inkubator bisnis. b. Mengelola organisasi sesuai dengan peraturan dan pedoman inkubator bisnis. c. Melakukan koordinasi dengan bidang kerja di bawah Manajer Inkubator Bisnis. d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas yang sudah dilakukan kepada universitas.
2	Bidang Inkubasi Bisnis	a. Menyelenggarakan kegiatan inkubasi bisnis sesuai dengan peraturan dan pedoman. b. Menyelenggarakan layanan inkubasi (pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi). c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan layanan inkubasi bisnis secara reguler. d. Melakukan koordinasi dengan bidang kerja yang lain. e. Melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan kepada Manajer Inkubator Bisnis.
3	Bidang Kemitraan Bisnis	a. Melakukan identifikasi kompetensi bisnis yang terbuka untuk kerjasama dari berbagai lembaga terkait dan <i>stakeholder</i> . b. Mengidentifikasi berbagai forum yang relevan untuk bertemu dengan perusahaan/industri dan <i>stakeholder</i> yang tertarik dalam kerja sama. c. Mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak eksternal. d. Melakukan koordinasi dengan bidang kerja yang lain. e. Melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan kepada Manajer Inkubator Bisnis.

5	Bidang Legal dan Komersialisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan pendampingan pendaftaran hak cipta dan legalitas usaha.</li><li>b. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara reguler terkait proses komersialisasi produk <i>tenant</i> inkubator bisnis.</li><li>c. Melakukan pendampingan terkait sistem royalti dan <i>equity sharing</i>.</li><li>d. Melakukan koordinasi dengan bidang kerja yang lain.</li><li>e. Melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan kepada Manajer Inkubator Bisnis.</li></ul>
---	---------------------------------	--

Rektor,



Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,  
dr., Sp. T. H.T. B.K.L., Subsp, Onik (K), FICS